

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu, dalam Islam perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi (*misaqan galizan*), perkawinan juga merupakan suatu ikatan magis yang bukan hanya hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara suami istri sebagai penyaluran seksual manusia yang terhormat yang membedakannya dengan binatang. Dan apabila melakukan hubungan tersebut maka menjadi nilai ibadah.¹ Islam mensyariatkan perkawinan sebagai sarana perkembangbiakan untuk menjaga keturunan. Syariat Islam telah mewajibkan menikah yang merupakan bagian dari fitrah manusia dan sunah para Nabi dan Rosul.²

Perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rosullah untuk menjalankannya. Banyak suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Kahruddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 171.

² Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 60.

32. *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya dan Allah mahaluas (pemberiannya), mahamengetahui”.* (QS. An-Nur: 32)

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain³

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t dalam surat Ar-Rum ayat 21 “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia yang menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugrah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.⁴

Pernikahan didalam islam memiliki nilai sebagai suatu bentuk yang memiliki nilai pahala. Maka untuk tercapainya tujuan yang disyariatkan perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa

³ Muhammad Sabir, *Pernikahan Via Telepon*, Jurnal Al-Qadau Vol, 2. 2015. Hlm: 198

⁴ Wahyu Wibisana , *pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’Lim Vol. 14 No. 2-2016, hlm: 185

adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁵ Dalam suatu perkawinan, Allah telah menentukan mekanisme khusus, didalam mekanisme pernikahan tersebut terdapat instrument berupa rukun nikah. Adapun rukun nikah itu adalah;

1. Pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin perempuan (istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan Kabul (akad nikah).⁶

Dalam melaksanakan pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum maka syarat diatas haruslah dipenuhi dan dilaksanakan. Sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Didalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dan di ayat 2 dituliskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14 juga menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm 61

⁶ Al-Hamdani, *Risalah An nikah*, (Jakarta :Pustaka Amani: 2002), h 48

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab Kabul

Unsur-unsur diatas juga wajib dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dianggap sah dan diakui secara hukum. Masalah perkawinan dapat diselesaikan Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁷

Salah satu rukun dalam melaksanakan akad perkawinan adalah saksi, dan dalam pelaksanaannya saksi yang dihadirkan adalah dua orang saksi, sebagaimana didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan: saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan ayat 2 berbunyi: *“setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya tidak sah”*.⁸

Imam Syafi’I, Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya saksi. Namun Imam Hanafi memandang bahwa pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi’I dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.⁹ Menurut pandangan Mazhab Hanafi, saksi tidak harus terdiri dari dua orang laki-laki,

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 105.

⁸ Drs. Ahmad Rofik, M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm. 95

⁹ Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi press, 2004, h.345.

mereka memberi kelonggaran bahwa saksi boleh dilakukan oleh seorang lelaki dan dua orang wanita sementara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i yang mana juga mensyaratkan saksi kedalam rukun pernikahan, mengharuskan saksi nikah terdiri dari dua orang laki-laki yng adil.¹⁰

Imam Malik berpendapat bahwa bukan merupakan rukun nikah, menurut imam maliki yang termasuk rukun dalam perkawinan adalah harus diumumkan. Maka apabila akad nikah dilangsungkan maka konsekuensi dari pendapat imam Malik ini adalah harus diumumkannya perkawinan tersebut walaupun hanya kepada anak-anak dan orang gila sekalipun hukumnya tetap sah. maka Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyuruh mengumumkan perkawinan dan membunyikan pukulan-pukulan gendang ssebagai isyarat salah satu cara mengumumkan.¹¹

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa ulama empat mazhab bersepakat bahwasanya saksi merupakan salah satu syarat syahnya perkawinan, tidak sah perkawinan itu tanpa dua orang saksi ataupun seorang wali. Sebagaimana berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra: *"tidak sah perkawinan kecuali adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil"* (HR. Al-DarunQuthni dan Ibnu Hibban). Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Daru Quthni dari Aisyah juga Nabi saw bersabda: *"dalam pernikahan harus ada empat orang yaitu wali, clon suami dan dua orang saksi"*(HR. Al-Daru Quthni). Oleh karena menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan juga anak, agar tidak ditelantarkan oleh ayahnya, sehingga bias

¹⁰ Husen Hilmi Isik, *Se'adet-I Ebediyye Endless Bliss: Fifth Fascicle*, Istandu: Hakikat Kitabevi, 2014, hlm.151

¹¹ Muhamad Amin Sayyada, *Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)*. El-Masalah Journal Vol. 8, No.1, 2018.

memperbaiki nasabnya. Persaksian sangat penting untuk menjaga eksistensi kedua suami istri dan mempererat tali pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya.¹²

Namun pada akhirnya di dalam hukum Indonesia sendiri, Saksi menjadi syarat mutlak untuk sahnya suatu pernikahan. Saksi menjadi orang yang langsung menyaksikan terjadinya akad didalam pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 26 menjelaskan bahwa Saksi sendiri harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Hal ini dikarenakan pernikahan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris dan hak asuh anak dan akibat hukum yang lainnya.

Dasar hukum adanya saksi dalam pernikahan secara tegas diatur dalam Alquran dan Hadis. Akan tetapi dalam masalah penentuan syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi ketika menjadi saksi dalam pernikahan masih terjadi perbedaan pandangan. Jika dilihat secara umum saksi harus memiliki syarat seperti baligh (dewasa), berakal dan mukallaf, muslim, berjumlah dua orang atau lebih, dan memahami ijab qobul yang diucapkan dalam akad. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 25, dijelaskan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Secara umum keadaan saksi diterima oleh jumhur ulama dalam akad nikah. Kemudian setiap rukun nikah itu memiliki syarat-syarat yang secara umum syarat yang harus dimiliki:

1. Minimal dua orang saksi

¹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), h.6559.

2. Hadir dalam ijab Kabul
3. Dapat dimengerti maksud akad
4. Islam dan adil
5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Kompilasi Hukum Islam (HKI) tidak menjelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, sehingga saksi yang adil belum mempunyai hukum baku dalam kompilasi hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun empat mazhab mempunyai beberapa pandangan terhadap konsep saksi yang adil. Syafi'I dan Hambali memandang bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.¹³ Adil menurut imam Syafi'I adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, yaitu adil itu harus mencakup empat syarat:¹⁴

1. Memelihara perbuatan taat (amalan Shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusak *muru'ah* (kesopanan).
4. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara'.

Adanya wali dan saksi adalah syarat untuk melangsungkan pernikahan yang mana dalam hal ini saksi menjadi salah satu rukun nikah, maka apabila nikah tanpa menghadirkan saksi maka pernikahannya tidak sah. Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah , *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 314.

¹⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, hlm.52.

“ *Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, (nikah yang tidak demikian demikian tidak ada wali dan dua orang saksi batal)*”.

(H.R Ibnu Hibban).¹⁵

Jika dipahami dari ayat alqur'an surat An-Nur ayat empat bahwa pelaku *jarimah qozaf* ditolak persaksiannya berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: “dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik”. Adapun hadist yang menjadi dalil bagi ulama yang mensyaratkan saksi harus adil adalah riwayat Ibnu Hasan dan riwayat ‘Aisyah, yang didalam kedua hadist dinyatakan *wa syahidai ‘adlin*, dan dua orang saksi yang adil.

Saksi dalam Bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)”.¹⁶ Sedangkan menurut istilah saksi yaitu orang yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang disaksikan, dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disaksikan.¹⁷

Saksi memiliki peran yang penting dalam suatu akad pernikahan yaitu mempengaruhi terhadap sahnya suatu pernikahan. Dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia menganggap bahwa suatu kesaksian adalah suatu formalitas dalam akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak diantara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat seorang saksi.

¹⁵ Ulfiah, 2016 : *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm: 25

¹⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷ Ahmad Muchtar Naseh, “Peran dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan”, Jurnal Ar Risalah, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Vol. 12, 03 November 2018, Jurnal dipublikasi.

Penetapan seorang saksi dalam akad nikah itu adalah pihak orang tua dari calon pengantin dimana dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak mempertimbangkan secara selektif syarat dan kriterianya, bahkan ada beberapa masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang fasiq, seperti hampir tidak pernah terlihat melaksanakan shalat fardu dan shalat jum'at. Sehingga kehadiran seorang saksi dalam akad pernikahan hanya sebatas formalitas dan tidak mementingkan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, sehingga peran seorang saksi bukan hal yang dianggap penting padahal dapat berpengaruh kepada keabsahan perkawinan.

Salah satu yang paling diperhatikan yaitu syarat mengenai adil. Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil. Padahal saksi adil ini belum memiliki kekuatan hukum yang baku baik didalam KHI maupun UU nomer 1 tahun 1974. Tetapi imam dari empat mazhab memiliki konsepsi tersendiri mengenai saksi yang adil, meskipun belum dapat terealisasi secara penuh dalam pengaplikasiannya. Hal ini menjadi masalah yang dilematis dimana saksi menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan, sehingga jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat diketahui dianggap sempurna atau tidak.

Kantor Urusan Agama memiliki tugas untuk memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan. Sehingga seharusnya Kantor Urusan Agama memiliki landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil. Hal tersebut dapat dilihat dari kefahaman Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan maupun Kantor Urusan Agama Ujung Berung

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep saksi adil dalam pernikahan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil?
3. Bagaimana menentukan saksi adil dalam perkawinan di KUA Panyileukan dan KUA Ujung Berung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui saksi adil dalam pernikahan menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil
3. Untuk mengetahui penentuan saksi adil dalam pernikahan di KUA Panyileukan dan Ujung Berung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dalam bidang ilmu hukum keluarga. Terutama mengenai konsep penentuan saksi adil didalam pernikahan dan Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan bagi kepala KUA dan jajarannya mengenai konsep saksi adil dalam pernikahan. Dan juga memberikan arahan mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam menentukan saksi adil itu sendiri.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk tinjauan pustaka dalam penelitian ini, peneliti berusaha merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai saksi dalam suatu perkawinan. Hal tersebut penting untuk memberikan gambaran peneliti mengenai

penelitian sebelumnya tentang saksi dalam perkawinan. Ini juga berfungsi agar tidak terjadi pengulangan penelitian dari penelitian yang sudah ada.

1. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Malik Syafe'I (UIN Raden Fatah Palembang; 2016) yang berjudul; ***“Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan”***. Dalam penelitian ini, membahas tentang legalitas saksi perempuan didalam suatu pernikahan. Saksi perempuan masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan dalam bidang perkawinan. KHI pasal 25 menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi. Sebagaimana tertulis dalam KHI Pasal 25 *“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”*. KHI menjadi rujukan bagi penghulu untuk menentukan saksi perkawinan, dimana didalamnya terdapat banyak kelemahan, selain muatannya yang seolah hanya di *breakdown* dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, juga dasar-dasar pasal tersebut hampir keseluruhannya diintisarikan dari kitab-kitab fikih *syafiiyah* yang kemudian dijadikan rujukan. Padahal al-Qur'an dan hadis tidak melarang perempuan menjadi saksi. Begitu juga secara konstitusi, perempuan memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Dapat dilihat bahwa KHI menjadi salah satu hokum yang patriarkis atau tidak adil gender. Dalam prespektif Hukum Tata Negara perempuan mendapatkan hak kepastian di mata hukum, tidak terkecuali hak untuk dapat menjadi saksi dalam perkawinan. Sebab,tidak ada perbedaan anantara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan dalam UUD 1945 jelas mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang.

tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan.

2. Penelitian oleh Ahmad Ulil Albab (UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta; 2013) yang berjudul; ***“Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris Alsyafi’I”***. Penelitian ini menjelaskan klasifikasi yang dilakukan oleh penelitiannya mengenai pandangan adil menurut Imam Muhammad Bin Idris A Syafi’I, dimana disimpulkan bahwa diadakannya seorang saksi merupakan wajib hukumnya. Wajib disini apabila tidak dihadiri oleh saksi maka tidak sah hukumnya. Dalam prespektif Hukum Tata Negara perempuan mendapatkan hak kepastian dimata hukum, tidak terkecuali hak untuk dapat menjadi saksi dalam perkawinan. Sebab,tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan dalam UUD 1945 jelas mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan.
3. Penelitian yang ditulis oleh M.Abdul Basith (IAIN Palangkaraya; 2016) yang berjudul; ***“Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazha”***. Penelitian ini menjelaskan klasifikasi yang dilakukan oleh penelitiannya mengenai “kereteria sifat adil bagi saksi ‘dalam pernikahan menurut empat imam mazhab” dimana empat imam mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap kretria saksi dalam akad pernikahan, menurut mazhab hanafi bahwa saksi tidak harus memiliki sifat adil dan perkawinan tetap sah meski disaksikan oleh saksi yang fasiq sekalipun,

berbeda dengan pendapat mazhab maliki yang mana memiliki pendapat bahwa pernikahan tidak harus disaksikan oleh seorang saksi hanya saja pernikahan tersebut harus diumumkan, kemudian pendapat mazhab syafii dan hambali yang memiliki pendapat bahwa pernikahan harus disaksikan oleh kedua orang saksi yang adil.

F. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka pemikiran yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai saksi dalam pernikahan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Kesaksian yaitu seseorang yang memberikan keterangan atau kenyataan yang kemudian disampaikan karena mengetahui kejadian suatu peristiwa yang disaksikannya. Dalam keterangan atau pernyataan yang disampaikan itu harus sesuai dengan peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah *“orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi”*.¹⁹

Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa *“saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan*

¹⁸ Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, Malang: Setara Press, 2015, h.6.

¹⁹ Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, hlm. 981.

*keterangan dimuka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa”.*²⁰

Menurut Kamus Istilah Fiqih, saksi adalah “*orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat*”.²¹

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya, itu juga supaya suami tidak menyia-nyiaikan keturunan (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpulan kebo.²²

Secara istilah menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah “*orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu*”.²³

Alquran memang tidak ditemukan ayat yang membahas mengenai saksi didalam perkawinan, namun didalam hal *talaq* dan *rujuk* disebutkan bahwa ada

²⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 202.

²¹ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

²² Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.146.

²³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 144.

saksi. Sehingga dapat disimpulkan, untuk membuktikan telah diadakannya suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, disamping harus ada wali, harus ada pula adanya saksi. Hal tersebut penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian baik suami maupun istri tidak akan (secara mudah) dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai dengan analogy al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282.²⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembahasan mengenai saksi dalam pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini kedudukan saksi nikah bersifat wajib sama seperti wali nikah. Adapun diatur dalam KHI pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut.

1. Islam
2. Laki-laki
3. Adil
4. Aqil
5. Baligh
6. Tidak terganggu ingatannya
7. Tidak tuna rungu
8. Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah
9. Menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad dilangsungkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Rancangan penelitian

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1997)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis berusaha untuk menjelaskan suatu permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif dan hasil datanya berupa kata-kata. peneliti berusaha untuk menggambarkan definisi saksi adil yang ada di kantor urusan agama Panyileukan dan Ujung Berung.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012 h. 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memandang latar dan individu secara utuh. Yang dimaksudkan dengan secara utuh disini berarti suatu individu ataupun organisasi merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh diisolasi ke dalam suatu variabel atau hipotesis tersendiri. Sehingga seorang peneliti harus mampu memandang hal tersebut secara utuh.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²⁵ Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.²⁶ Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data yang berkaitan dengan saksi adil dalam pernikahan menurut hukum Islam
- b. Data yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan tanpa saksi yang adil.

²⁵ Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya : 2002). hlm, 6

²⁶ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif dan Kuantitatif" (Jakarta : GP Pres : 2008). hlm, 187

- c. Data yang berkaitan dengan penentuan saksi adil dalam perkawinan di KUA Panyileukan dan KUA Ujung Berung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung kepada kepala KUA Panyileukan dan kepala KUA Ujungberung yang telah ditetapkan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer. Data sekunder digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa hasil data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian adalah :

- 1) Data pustaka. berupa Peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan, dan kompilasi hukum islam (KHI)
- 2) Buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan saksi adil dalam pernikahan

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa

arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan saksi adil dalam perkawinan. buku tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku tentang peraturan perkawinan, Tarjamah Alqur'an, kitab kitab fikih.

b. Wawancara

Ialah cara untuk mendapatkan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di tempat penelitian mengenai obyek yang di teliti dan obyeknya adalah permasalahan mengenai penentuan saksi adil dalam perkawinan. adapun wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Panyileukan dan Ujung Berung, Penghulu Kantor Urusan Agama dan obyek yang di teliti serta dari pihak keluarga yang bersangkutan .

c. Kepustakaan

Yaitu memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan *literature* yang berhubungan dengan teori dan laporan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, dan proses terakhir serta penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesipik tentang antar perubah sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian adalah :

a. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara Kepala KUA Kecamatan Panyileukan dan Ujung Berung Bandung.

b. Pengolahan Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

c. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data.

d. Klasifikasi Data

Yaitu pemisahan data yang di peroleh dari hasil penelaahan terhadap Penentuan Saksi adil dalam perkawinan, wawancara serta studi kepustakaan.²⁷

e. Generalisasi

Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan

²⁷ Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 66-67.

teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

